

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan keberagaman agama, budaya, suku bangsa, dan bahasa. Dalam kehidupan sosial yang pluralistik ini, interaksi antarumat beragama merupakan suatu keniscayaan yang tak terelakkan. Salah satu bentuk interaksi sosial yang sering dijumpai adalah melalui komunikasi verbal, termasuk dalam penggunaan salam pembuka seperti “*Assalamu’alaikum*,” “*Shalom*,” “*Om Swastiastu*,” dan salam-salam lainnya yang menunjukkan identitas agama atau kelompok tertentu.¹

Dalam konteks kebinekaan, muncul fenomena mengucapkan salam lintas agama sebagai bentuk penghormatan, toleransi, dan penguatan nilai-nilai persatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Salam menjadi simbol penghormatan dan keramahan yang telah menjadi bagian dari budaya komunikasi masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam konteks keagamaan, terutama dalam Islam, ucapan salam seperti “*Assalamu’alaikum*” tidak hanya dipahami sebagai sapaan biasa, melainkan juga mengandung dimensi teologis berupa doa dan pengharapan keselamatan yang ditujukan kepada sesama Muslim, serta mencerminkan keyakinan terhadap Allah Swt.² Allah Berfirman dalam al-Qur’an Surat al-An’am ayat 54 yang berbunyi:

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا
بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Apabila orang-orang yang beriman pada ayat-ayat Kami datang kepadamu, katakanlah, “*Salāmun ‘alaikum* (semoga keselamatan tercurah kepadamu).” Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya, (yaitu) siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu karena kejahilan

¹ Muhammad Afiq Aminullah, “Konsep Salam Lintas Agama Dalam Prespektif Sosial dan Agama Berdasarkan Pemikiran Buya Yahya Cirebon,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 1 (2023): 211–220.

² M Dayat dan Achmad Yusuf, “Mengucapkan Salam kepada Non Muslim dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Mafhum: Ilmu al-Qur’an dan Tafsir* 4, no. 1 (2019): 113–138.

(kebodohan, kecerobohan, dorongan nafsu, amarah dan sebagainya), kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al-An’aam [6]: 54)³

Namun, dalam praktik beragama, terdapat batasan-batasan yang perlu diperhatikan agar interaksi antar agama tidak merusak akidah dan keyakinan masing-masing. Konsep toleransi, yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai *tasamuh*, menjadi penting untuk menghormati prinsip-prinsip agama lain.⁴ Hal ini memungkinkan individu untuk menjalankan keyakinan mereka tanpa menyakiti kelompok lain. Prinsip toleransi adalah senantiasa siap dalam menerima perbedaan dengan bersedia hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda keyakinan dengan saling menghargai dan menghormati.⁵

Islam datang sebagai agama yang mengutamakan penyempurnaan akhlak dan kedamaian, secara selaras mengajarkan pentingnya konsep *salam*. Konsep ini tidak hanya sebatas ucapan sapaan, namun merepresentasikan sebuah interaksi dengan kondisi jiwa yang damai, sejahtera, dan bebas dari segala bentuk konflik. al-Quran, kitab suci umat Islam, secara eksplisit menggunakan istilah "salam" untuk merujuk pada Allah sebagai sumber kedamaian sejati, serta pada umat Islam sebagai individu yang senantiasa mengejar kedamaian.⁶ Selain itu, salam dalam Islam memiliki konotasi yang sangat luas, mencakup aspek ibadah, muamalah, dan psikologis karena agama ini mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai kedamaian, baik dalam kehidupan individu, sosial, maupun akhirat.

Salam merupakan bahasa pembuka komunikasi. Ucapan salam yang paling umum digunakan dalam konteks keislaman adalah “*Assalamu’alaikum*” yang berarti Semoga keselamatan tercurah kepadamu atau bentuk salam yang lebih lengkap dengan “*Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh*” yang

³ RI Kemenag, *Tasir Ringkasan Al- Qur’an Al- Karim jilid I* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2016). hal. 355

⁴ Yeremias Jena, “Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia dari Perspektif Etika Kepedulian,” *Jurnal Sosial Humaniora* 12, no. 2 (2019).

⁵ Bustanul Arifin, “IMPLIKASI PRINSIP TASAMUH (TOLERANSI) DALAM INTERAKSI ANTAR UMAT BERAGAMA,” *Jurnal Fikri* 1, no. 2 (2016): 391–420.

⁶ Ahmad Rifai, “Konsep al-Qur’an Tentang al-Salam” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005). hal.25

memiliki arti “Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan-Nya.” Sehingga ungkapan ini mencerminkan nilai-nilai seperti keamanan, perdamaian, toleransi, persaudaraan, etika sosial, dan mengandung pahala bagi yang mengucapkan atau yang menjawab.⁷ Salam juga dapat diartikan sebagai do’a yang berarti salam diucapkan untuk saling mendoakan sesamanya.

Dalam konteks ini, mengucapkan salam lintas agama menjadi isu yang menarik perhatian, memicu perdebatan di kalangan umat Islam mengenai batasan-batasan teologis dan implikasi sosialnya.⁸ Fenomena ini semakin relevan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam menjaga kerukunan dan harmoni sosial. Mengucapkan salam, sebagai ekspresi penghormatan dan doa, memiliki pondasi yang kuat dalam tradisi Islam. Namun, ketika dihadapkan pada konteks lintas agama, muncul pertanyaan mengenai apakah pengucapan salam kepada pemeluk agama lain dapat dibenarkan secara *syar’i*, ataukah terdapat potensi implikasi hukum dan teologis yang perlu dipertimbangkan secara cermat. Sering dijumpai ketika dalam sebuah sambutan-sambutan pada acara atau forum-forum terdengar salam dengan merealisasikan salam pembuka dari seluruh agama. Terdapat beberapa pejabat atau tokoh masyarakat yang menggunakan salam lintas agama, yaitu mantan Menteri Agama dalam pidatonya pada peringatan hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama tahun 2022,⁹ Mantan Presiden Joko Widodo dalam acara peresmian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum *Ultrafast Charging*.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, bahwasanya salam lintas agama adalah salah satu kebiasaan khususnya bagi

⁷ M. Sulaeman Jajuli, *Keajaiban Salam: Makna, Hakikat, Hukum, Cara, dan Keutamaan Salam yang Dianjurkan Rasulullah* (Jakarta: Amzah, 2012).

⁸ Feryani Umi et al., “Religious Harmony in the Era of Globalization : Social Interaction of Muslim and Christian Religions in Pelang Village , Lamongan Kerukunan Beragama di Era Globalisasi : Interaksi Sosial Keagamaan Islam- Kristen di Desa Pelang Lamongan Sunan Ampel State I,” *Tribakti (Pemikiran dan Keislaman)* 33, no. 1 (2022): 173–188.

⁹ Ni’matul Mazidah, “Salam Pembuka Lintas Agama Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung” (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020).

¹⁰ Sekretariat Presiden, “Presidan RI Resmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum Ultra Fast Charging,” *Sekretariat Presiden Youtube Channel*, last modified 2022, diakses April 15, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=y35p6OQn-Tg>.

para pejabat dalam mengucapkan salam pembuka lintas agama baik dalam forum resmi maupun tidak resmi.

Isu salam lintas agama menjadi semakin krusial mengingat Indonesia memiliki keragaman agama dan budaya yang tinggi, di mana interaksi antar umat beragama merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.¹¹ Dialog antar umat beragama menjadi jembatan penting dalam membangun pemahaman dan menghormati perbedaan, namun perlu dilakukan dengan prinsip yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan universal.¹²

Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat-ayat yang secara implisit maupun eksplisit yang mengatur tentang bagaimana umat Islam berinteraksi dengan pemeluk agama lain yang memberikan panduan mengenai bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang tidak memerangi umat Islam karena agama, juga terdapat anjuran untuk berbuat baik dan adil kepada mereka yang tidak memerangi dan memusuhi. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدّٰىنِ اَمْ يُعٰتِلُوْكُمْ فِى الدّٰىنِ وَاَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. al-Mumtahanah [60]: 8).¹³

Di sisi lain, dalam kehidupan masyarakat majemuk, kebutuhan untuk menjaga hubungan baik dengan pemeluk agama lain juga patut diutamakan. Hal ini menimbulkan banyak persoalan ketika umat Islam ingin bertegur sapa dengan pemeluk agama lain dengan salam yang sesuai namun

¹¹ Asep Muhamad Iqbal, “Agama dan Adopsi Media Baru: Penggunaan Internet oleh Gerakan Salafisme di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Indonesia* 2, no. 2 (2017).

¹² Aeron Frior Sihombing, “Menuju Dialog Antar Agama-Agama di Indonesia,” *TE DEUM (Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan)* 3, no. 1 (2021): 63–80.

¹³ Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al Karim Jilid II, Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran*, vol. 5 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016). hal. 775

tetap mempertahankan prinsip-prinsip akidah dan syari'at. Hubungan dengan non-muslim dibangun di atas prinsip kebaikan dan keadilan.

Dengan demikian, penghormatan dan doa kepada non-Muslim melalui salam dapat menggunakan redaksi tertentu yang sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat, selama tidak mengandung makna yang diharamkan. Perdebatan ini menjadi relevan dalam konteks salam lintas agama, sebagaimana imbauan yang telah dikeluarkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur nomor 110/MUI/JTM/2019, yang menjelaskan terutama terkait penggunaan nama Tuhan dari agama lain yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seperti “*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu, Salam Sejahtera bagi Kita Semua, Shalom, Om Swastyastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan*”, dan salam lainnya yang berkaitan dengan pengucapan salam kepada agama lain.¹⁴

Setelah terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, diskursus mengenai hukum salam lintas agama dalam perspektif Islam di Indonesia semakin berkembang. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di media online, seperti platform YouTube, tetapi juga dalam berbagai kajian ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal akademik. Meskipun kontroversi terus berlangsung, praktik salam lintas agama justru semakin marak dan diterima luas di masyarakat. Sebagai respon terhadap polemik tersebut, Majelis Ulama Indonesia Pusat mengeluarkan fatwa Nomor 02/Ijtima'Ulama/VIII/2024 tentang panduan Hubungan Antarumat Beragama yang menegaskan keharaman salam lintas agama. Fatwa ini ditetapkan dalam acara Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Indonesia yang ke VIII pada 30 Mei 2024 di Bangka Belitung.

Dalam fatwa MUI menyatakan haram mengucapkan salam lintas agama yang berdimensi doa khusus agama lain karena pengucapan “*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*” merupakan doa yang

¹⁴ Sorta Tobing, “Polemik Salam Lintas Agama yang Dilarang MUI Jawa Timur,” *katadata.co.id*.

bersifat ubudiyah, karenanya harus mengikuti ketentuan syari'at Islam dan tidak boleh dicampuradukkan dengan ucapan salam dari agama lain, dalam diskusi penetapannya fatwa MUI beranggapan bahwasanya Pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama bukan implementasi dari toleransi atau moderasi beragama yang dibenarkan. Kemudian, Apabila berada dalam suatu forum yang terdiri atas umat Islam dan umat beragama lain, umat Islam dibolehkan mengucapkan salam dengan *Assalamu 'alaikum* atau salam nasional atau salam lainnya yang tidak mencampuradukkan dengan salam doa dari agama lain.¹⁵ Hal ini didasarkan atas dalil Al-qur'an yang berbunyi:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).” (QS. al-Baqarah [2]: 42)¹⁶

Adapun Dalil-dalil lain yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang berkaitan dengan pengucapan salam lintas agama terlampir dalam keputusan fatwa, baik dari Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, *Qiyas*, dan dalil yang *mu'tabar*. Berbagai pertimbangan akademik dan atas pertimbangan *masalah-mafsadah* dan *maqashid syari'ah* yang menjadi tujuan fatwa ini dikeluarkan.

Terdapat pula pandangan dari sejumlah ulama yang membolehkan salam lintas agama. Salah satu pandangan yang mendukung hal tersebut diuraikan oleh Nahdlatul Ulama (NU) melalui Lembaga Bahstul Masail yang dilaksanakan oleh PWNU Jawa Timur telah mengeluarkan keputusan yang membahas hukum mengucapkan salam lintas agama pada tanggal 12 November 2019 di Surabaya Jawa Timur. Hasil dari keputusan tersebut bahwasanya pengucapan salam dengan menyebutkan seluruh agama tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. salam berbagai

¹⁵ MUI, *Konsesnsus Ulama fatwa Indonesia, Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2024).

¹⁶ Kemenag, *Tasir Ringkasan Al- Qur'an Al- Karim jilid I*.

agama yang diucapkan dalam forum-forum resmi para pejabat negara dalam rangka merawat toleransi dan menghargai eksistensi agama lain hukumnya dibolehkan. Apabila terdapat maslahat dan hajat untuk mengucapkan salam lintas agama maka itu diperbolehkan, tetapi apabila tidak diperlukan sebaiknya tidak dilakukan. Bahwa salam lintas agama merupakan bagian dari keramahtamahan, bukan suatu bentuk *tasyabbuh* apalagi meyakini kebenaran konsepsi ketuhanan agama lain. Hal ini atas dasar, bahwasanya Nabi Muhammad Saw pernah mengucapkan salam kepada penyembah berhala dan segolongan Yahudi yang sedang berkumpul Bersama kaum Muslimin.

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ
إِكَاْفٌ مَحْتَمَةٌ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَزْدَفٌ وَرَأَاهُ أَسَامَةُ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ
الْحَزْرَجِ وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ الْأَوْثَانَ
وَالْيَهُودِ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي وَفِي عِبْدَةِ الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتْهُ الْمَجْلِسَ
لَا تُعَبَّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ عَجَاجَةً الدَّابَّةِ حَمْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَنْفَعَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم)

“Diriwayatkan dari Urwah, sungguh Usamah bin Zaid mengabarinya Bahwa Nabi Saw naik himar yang di atasnya terdapat pelana dan di bawahnya terdapat kain beludru kampung Fadak, sementara Usamah mengikuti di belakangnya dalam rangka menjenguk Sa'd bin'Ubadah di kampung Bani al-Harits bin al-Khazraj, peristiwa ini terjadi sebelum perang Badar, sehingga Nabi Saw melewati suatu majelis yang di dalamnya berkumpul kaum muslimin, kaum musyrikin penyembah berhala dan kaum Yahudi yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Ubai dimajelis itu juga ada Abdullah bin Rawahah. Kemudian ketika debu telapak hewan kendaraan menyebar ke majelis, Abdullah bin Ubai menutupi hidungnya dengan selendangnya, lalu berkata: "Jangan kenai debu kami." Kemudian Nabi Saw mengucapkan salam kepada mereka..." (Muttafaq 'Alaih).

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan, bahwasanya, sebagian generasi sahabat dan tabiin setelahnya, seperti Abu Usamah dan Ibnu Mas'ud membolehkan dan melakukannya. Karena sangat wajar menebarkan salam sebagai pesan kedamaian menjadi tradisi universal manusia dalam budaya dan agama, dengan berbagai model, cara dan problem zamannya.¹⁷

Sebagaimana imbauan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) mengenai hukum salam lintas agama dapat dilihat dari pendekatan dan pertimbangan yang digunakan. Kedua pandangan tersebut sama-sama mengakui pentingnya menjaga prinsip syariah dalam interaksi lintas agama, namun memiliki perbedaan dalam interpretasi dan penerapannya. Fatwa MUI menegaskan larangan pengucapan salam lintas agama dengan alasan menjaga kemurnian doa ubudiyah Islam,¹⁸ sementara Bahtsul Masail NU memperbolehkan pengucapan salam lintas agama dalam konteks tertentu, terutama jika bertujuan untuk memelihara harmoni dan toleransi antarumat beragama. Bahtsul Masail NU lebih menekankan pada aspek maslahat dan konteks sosial, dengan pandangan bahwa pengucapan salam lintas agama bukanlah bentuk pengakuan terhadap keyakinan agama lain, melainkan wujud penghormatan dan keramahtamahan.¹⁹

Berpijak pada keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, pandangan yang lebih fleksibel ini mencerminkan sikap inklusif dalam merawat hubungan antarumat beragama di Indonesia yang majemuk. Dengan mengutamakan kemaslahatan, Bahtsul Masail NU menunjukkan bahwa salam lintas agama dapat menjadi bagian dari tradisi budaya yang

¹⁷ PWNU, "Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim 2019," in *Hukum Salam Lintas Agama* (Surabaya, 2019), 1–4.

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia, "Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia Sepakat Fatwa MUI Haramkan Salam Lintas Agama," *MUI digital*, last modified 2024, diakses Februari 24, 2025, <https://mui.or.id/baca/berita/pengurus-besar-pelajar-islam-indonesia-sepakat-fatwa-mui-haramkan-salam-lintas-agama>.

¹⁹ Ibnu Nawawi, "NU Jatim Tidak Melarang Pengucapan Salam Lintas Agama," *Nu Online*, last modified 2019, diakses April 5, 2025, <https://nu.or.id/nasional/nu-jatim-tidak-melarang-pengucapan-salam-lintas-agama-9j7A1>.

mendukung kerukunan, tanpa mengurangi nilai-nilai keislaman. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat untuk membangun persatuan dan toleransi, sebagaimana tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi kebhinekaan.²⁰

Berdasarkan dari masalah utama yang muncul adalah terkait perbedaan pandangan antara kedua fatwa ini, khususnya terkait bagaimana cara menjaga toleransi dalam interaksi lintas agama tanpa melanggar prinsip-prinsip akidah dan syari'at. Selain itu, perbedaan hasil keputusan ini juga menunjukkan kompleksitas dalam memahami teks-teks agama dan konteks sosial yang melingkupinya. maka dari perbedaan pandangan tersebut penulis tertarik untuk meneliti perbandingan fatwa tersebut, dari putusan hukum, metode *istinbath* dan implikasi hukum yang dilakukan keduanya, serta sumber rujukan yang diambil dari keduanya sehingga manakah pendapat yang lebih kuat. Maka penulis menganalisis dan meneliti secara mendalam tentang “HUKUM MENGUCAPKAN SALAM LINTAS AGAMA (STUDI KOMPARATIF DALAM PERSPEKTIF FATWA MUI NOMOR 02/IJTIMA'ULAMA/VIII/2024 DAN BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR TAHUN 2019).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, bahwasanya penting untuk merumuskan masalah dan dapat mengkaji secara mendalam bagaimana masing-masing lembaga memandang pengucapan salam lintas agama sehingga menjadi status hukum serta implikasi hukum dari fatwa tentang salam lintas agama. Rumusan masalah ini akan menjadi pijakan dalam membandingkan secara kritis dua pandangan tersebut. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum mengucapkan salam lintas agama menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan keputusan *Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur*?

²⁰ Ibid.

2. Bagaimana metode *istinbath* hukum mengucapkan salam lintas agama dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dan keputusan *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama Jawa Timur?
3. Bagaimana implikasi hukum mengucapkan salam lintas agama dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dan keputusan *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui hukum mengucapkan salam lintas agama dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dan keputusan *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama Jawa Timur
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum mengucapkan salam lintas agama dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dan keputusan *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama Jawa Timur
3. Untuk mengetahui implikasi hukum mengucapkan salam lintas agama dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dan keputusan *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama Jawa Timur

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua hal, yaitu:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai jembatan untuk menghadirkan ide-ide penelitian baru.

Penelitian ini juga diharapkan untuk menambah khazanah keilmuan bagi pembaca maupun penulis tentang fatwa hukum mengucapkan salam lintas agama.

2. Secara Praktis

Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum mengucapkan salam lintas agama, sehingga masyarakat dapat menjalankan interaksi sosial dengan umat beragama lain secara toleran namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan penelitian terdahulu pada beberapa literatur, berbagai studi sebelumnya telah menyinggung praktik salam lintas agama dan fatwa keagamaan, namun tidak banyak yang melakukan kajian komparatif secara mendalam antara fatwa MUI 2024 dan hasil Bahtsul Masail NU 2019. Penulis sedikit banyaknya mengambil beberapa referensi yang hampir serupa dengan apa yang diteliti dan dibahas yaitu Hukum Mengucapkan Salam Lintas Agama (Studi Komparatif Dalam Perspektif MUI Nomor 02/Ijtima'Ulama/VIII/2024 dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur).

Pertama, adalah skripsi oleh Aditya Ramdhani yang berjudul "*Salam Lintas Agama Perspektif Hadis*" Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung Pokok permasalahan yang dibahas isu terkait hukum Islam mengenai salam lintas agama yang menjadi bagian dari dinamika toleransi antarumat beragama. Penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya konflik dan potensi penyimpangan dalam memahami batas-batas toleransi, terutama terkait pencampuran ibadah eksklusif antaragama yang dapat mengikis keyakinan umat Islam. Fokus utama adalah menggali sumber hukum berupa hadis-hadis yang berkaitan terhadap ucapan salam kepada non-muslim dalam konteks salam lintas agama dan mengkaji indikasi kemusyrikan yang muncul dari penggunaan salam lintas agama yang berisi ucapan khas dari berbagai agama, di mana dua di antaranya mengandung pengakuan ketuhanan yang bersifat khusus pada agama tersebut, dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka untuk menggali pandangan ulama dan sumber hadis terkait. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berusaha memahami

hukum salam lintas agama, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks historis, sosial, dan tujuan toleransi dalam Islam yang tetap menjaga kemurnian akidah.²¹

Kedua, Skripsi oleh Ni'matul Mazidah yang berjudul "Salam Pembuka Lintas Agama Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung" Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Tulungagung. Pokok permasalahan berfokus pada hukum pengucapan salam lintas agama menurut perspektif dua organisasi Islam besar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kabupaten Tulungagung. Ulama NU memandang bahwa salam lintas agama boleh dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti menjaga persatuan bangsa dan menghindari perpecahan, dengan catatan salam Islam tetap menjadi prioritas. Sebaliknya, ulama Muhammadiyah menilai bahwa salam lintas agama tidak perlu dilakukan karena dianggap mengada-ada dan bersifat subhat, meskipun tetap menegaskan penghormatan terhadap keyakinan agama lain. Penelitian ini memiliki hubungan erat dengan penelitian yang penulis teliti dengan pendekatan yang membandingkan pandangan dua lembaga atau organisasi keagamaan menjadi landasan penting dalam menganalisis bagaimana salam lintas agama dipahami dari sudut pandang hukum Islam. Pendapat NU terkait fleksibilitas dalam situasi tertentu dan sikap Muhammadiyah yang lebih ketat terhadap pengucapan salam lintas agama dapat menjadi bahan perbandingan dengan pandangan MUI dan Bahtsul Masail NU dalam penelitian.²²

Ketiga, Skripsi oleh Rabi'atul Adawiyah yang berjudul "Mengucapkan Salam Lintas Agama Dalam Interaksi Sosial Umat Beragama Menurut Tokoh Agama Di Kota Banjarmasin" Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Pokok pembahasan adalah pandangan para tokoh agama di Kota Banjarmasin terhadap praktik

²¹ Aditya Ramdhani, "Salam Lintas Agama Perspektif Hadis" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

²² Mazidah, "Salam Pembuka Lintas Agama Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung."

salam lintas agama, yang merupakan kombinasi salam dari enam agama resmi di Indonesia. Penelitian ini menganalisis bagaimana salam lintas agama dipahami sebagai bentuk toleransi dan kerja sama antarumat beragama, serta bagaimana penggunaannya dalam forum-forum formal atau resmi. Namun, praktik ini lebih lazim digunakan dalam acara resmi daripada dalam interaksi sehari-hari. Penelitian ini relevan dengan penelitian ini. Perspektif para tokoh agama di Banjarmasin dapat menjadi salah satu referensi dalam membahas beragam pandangan terkait salam lintas agama di Indonesia.²³

Keempat, Jurnal oleh Muhammad Afiq Aminullah yang berjudul “Konsep Salam Lintas Agama Dalam Perspektif Sosial dan Agama Berdasarkan Pemikiran Buya Yahya Cirebon” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pokok permasalahan yang dibahas tentang analisis salam lintas agama dari sudut pandang sosial dan agama, dengan menyoroti pendapat Buya Yahya. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami makna yang terkandung dalam berbagai salam lintas agama untuk menghindari potensi kesyirikan, serta menyarankan penggunaan salam tradisional sebagai alternatif yang lebih sesuai. Sementara itu, dari sudut pandang agama, Buya Yahya menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengucapan salam dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip akidah Islam. Hubungan penelitian ini dengan penelitian ini, terletak pada relevansi pembahasan mengenai pengucapan salam lintas agama dalam konteks hukum dan praktik keagamaan.²⁴

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Syofrianisda analisis hadis tentang salam dalam buku Fiqih Lintas Agama (FLA). Penulis FLA, terdiri dari sembilan cendekiawan, mengkritik hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang melarang umat Islam memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani, serta menyuruh untuk mendesak mereka ke pinggir jalan. Mereka berpendapat hadis ini melemahkan citra damai Islam dan bertentangan dengan hadis lain. Namun,

²³ Rabiatul Adawiyah, “Mengucapkan Salam Lintas Agama Dalam Interaksi Sosial Umat Beragama Menurut Tokoh Agama Di Kota Banjarmasin” (UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

²⁴ Aminullah, “Konsep Salam Lintas Agama Dalam Prespektif Sosial dan Agama Berdasarkan Pemikiran Buya Yahya Cirebon.”

dalam jurnal ini menegaskan bahwa hadis tersebut dinilai sahih oleh ulama lain dan bahwa interpretasi ulama hadis berbeda, dengan melarang umat Muslim memulai salam kepada non-Muslim tetapi mengizinkan membalasnya sebagai bentuk nilai kemanusiaan, menjaga salam sebagai urusan akidah khusus Muslim. Adapun konteks jurnal tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan dinamika interpretasi hadis-hadis tentang salam lintas agama. Penelitian ini juga sudah mengandung pendekatan studi komparatif, dengan membandingkan pemahaman Tim Penulis FLA dan ulama hadis klasik mengenai otoritas dan makna hadis. Relevansi dengan penelitian yang berjudul "*Hukum Mengucapkan Salam Lintas Agama (Studi Komparatif dalam Perspektif Fatwa MUI Nomor 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024 dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2019)*" terletak pada kesamaan tema pokok, yaitu hukum salam lintas agama, serta kesamaan pendekatan, yaitu studi komparatif terhadap interpretasi teks keagamaan. Penelitian ini berbeda dalam hal sumber objek studi, di mana penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap fatwa keagamaan kontemporer (MUI dan NU), sementara artikel FLA lebih menyoroti diskursus teoretis dan metodologis dalam memahami hadis.²⁵

F. Kerangka Pemikiran

Perbedaan pendapat hukum dari fatwa yang dikeluarkan tentang hukum salam lintas agama yang ada di antara dua lembaga keagamaan Islam resmi di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU), adalah masalah utama penelitian ini. Permasalahan ini penting karena mencakup praktik sosial-keagamaan dalam masyarakat plural dan cara hukum Islam menangani dinamika sosial permasalahan kontemporer. Terdiri dari kerangka konseptual dan kerangka teori

1. Kerangka Konseptual

Penelitian ini membahas hukum mengucapkan salam lintas agama, sebuah isu kontemporer yang muncul dalam ruang interaksi sosial antara

²⁵ Syofrianisda Syofrianisda, "Kajian Hadith Tentang Salam Dalam Buku Fiqih Lintas Agama (Fla)," *Universum* 11, no. 1 (2018): 1–14.

umat Islam dengan pemeluk agama lain. Dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, salam lintas agama menjadi praktik yang lazim dijumpai, terutama dalam forum lintas iman, kegiatan kenegaraan, maupun acara kebudayaan.²⁶ Namun demikian, praktik ini juga menimbulkan perbedaan pandangan dalam hukum Islam. Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian ini mengangkat sejumlah konsep utama sebagai fondasi kerangka konseptual.

Salam lintas agama merujuk pada ucapan salam yang mencakup enam salam khas dari agama-agama resmi di Indonesia, yaitu: *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh* (Islam), *Salam sejahtera bagi kita semua* (Katolik), *Shalom* (Kristen), *Om Swastyastu* (Hindu), *Namo Buddhaya* (Buddha), dan *Salam Kebajikan* (Konghucu). Dalam praktiknya, umat Islam yang mengucapkan atau merespons salam dari agama lain menimbulkan pertanyaan teologis sekaligus sosial, sehingga diperlukan kajian dari sisi hukum Islam, akidah, dan nilai-nilai toleransi.²⁷

Fatwa keagamaan menjadi elemen dalam menjawab isu ini. Fatwa merupakan hasil ijtihad ulama untuk merespons permasalahan hukum kontemporer yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis.²⁸ Dalam penelitian ini, dua fatwa yang menjadi fokus utama adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dibahas dalam *Ijtima' Ulama Tahun 2024* dan fatwa Nahdlatul Ulama (NU) melalui forum Bahtsul Masail Jawa Timur tahun 2019. Kedua fatwa ini menjadi bahan perbandingan dalam memahami ragam pandangan keislaman terhadap salam lintas agama.

Konsep kemaslahatan (*maslahah*) dijadikan sebagai lensa analisis untuk memahami argumentasi hukum yang dibangun dalam kedua fatwa.

²⁶ Wira Utami, "Keberadaan Badan Sosial Lintas Agama (Basolia) dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Kota Bogor" (UIN Syarif Hidayatullah, 2022). hal. 14

²⁷ Arhanuddin Salim; Wawan Hermawan; dkk, *Moderasi Beragama Implementasi Dalam Pendidikan, Agama dan Budaya Lokal Penulis: , Rumah Moderasi Beragama (Rmb) Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (Lp2M) Iain Manado, Pertama.* (Malang: Selaras Media Kreasindo, 2023).

²⁸ Sihombing, "Menuju Dialog Antar Agama-Agama di Indonesia."

Maslahah merupakan inti dari *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan umat manusia. Dalam konteks salam lintas agama, kemaslahatan dapat dibagi menjadi dua sisi, yaitu kemaslahatan individual, seperti menjaga kemurnian akidah dan integritas iman, serta kemaslahatan sosial, seperti membangun keharmonisan antarumat beragama dan mencegah konflik horizontal. Salam lintas agama dapat dikaji sebagai bentuk *masalah mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash, namun dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan realitas sosial.²⁹

Maqashid syariah menjadi bingkai normatif dalam memahami arah dan tujuan dari hukum Islam. Lima pokok tujuan syariah meliputi: menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks salam lintas agama, terdapat ketegangan antara prinsip menjaga agama agar tidak menimbulkan *syubhat* atau kerancuan akidah, dan prinsip menjaga jiwa serta hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat majemuk.³⁰

Konsep fikih lintas agama digunakan untuk memahami batas-batas interaksi umat Islam dengan pemeluk agama lain. Fikih ini mencakup prinsip-prinsip toleransi (*tasamuh*), koeksistensi damai (*ta'ayush*), serta adab sosial terhadap non-Muslim. Dengan menggunakan fikih lintas agama, penelitian ini menilai apakah salam lintas agama merupakan bentuk toleransi yang dibenarkan atau justru menyimpang dari batas-batas syariat.³¹

²⁹ Ekonomi Islam dan Hukum Islam, “Imam al-Ghazali dan Konsep Masalahah : Kontribusi Kontemporer terhadap Integrasi Etika , Ekonomi , dan Kesejahteraan dalam Hukum Islam” 5 (2024): 46–63.

³⁰ Abdur Rokhim dan Imam Supardi, “Menafsir Ulang Konsep Hifz ad-AD-DÎN dalam Konteks Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 10, no. 1 (2021): 91–103.

³¹ Muhammad Nidom dan Hamami Abicandra, “Menggagas Fiqih Lintas Agama (Upaya Mempertahankan Islam Inklusif dan Plural),” *Pendidikan dan Kajian Aswaja* 8, no. 2 (2022): 91–106.

Penelitian ini menganalisis metode *istinbath* hukum dan memaparkan implikasi hukum sebagai dampak atau konsekuensi dari perbedaan pendapat fatwa MUI dan bahtsul masail NU tentang salam lintas agama, baik dalam tataran normatif (teori hukum Islam) maupun praktis (pelaksanaan di masyarakat).

Dengan demikian, kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan hukum tentang salam lintas agama tidak hanya disebabkan oleh perbedaan tafsir terhadap teks agama, tetapi juga oleh perbedaan orientasi terhadap kemaslahatan, pendekatan *maqashid syariah*, metode *istinbath* hukum, serta akibat dari suatu hukum terhadap dinamika sosial keagamaan masyarakat.

2. Kerangka Teori

Penelitian ini bertumpu pada beberapa teori utama dalam hukum Islam dan studi lintas agama. Pertama, teori kemaslahatan menjadi dasar utama, yang terdiri dari dua elemen yaitu *maslahah mursalah* dan *maqashid syari'ah*. *Maslahah mursalah* adalah metode *ushul* fikih yang digunakan untuk menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks agama, namun dianggap relevan untuk memenuhi kebutuhan umat.³² Sedangkan *maqashid syari'ah* adalah tujuan yang menjadi target dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, dan umat.³³ Dalam konteks salam lintas agama, teori kemaslahatan dapat digunakan untuk menilai apakah praktik ini mendukung atau menghambat tujuan syariat.

Selanjutnya, pembahasan fikih lintas agama menjadi kerangka untuk memahami bagaimana hukum Islam merespons interaksi antaragama secara inklusif dan toleran. Fikih lintas agama mempromosikan hubungan

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Pertama. (Jakarta: Kencana, 2008). Hal. 343

³³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, ed. Muslich Taman, trans. Arif Munandar Riswanto (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007). Hal. 17

harmonis dengan umat agama lain berdasarkan nilai-nilai universal seperti penghormatan, kemanusiaan, dan perdamaian. Dalam hal ini, salam lintas agama dianalisis sebagai bentuk komunikasi yang dapat memepererat hubungan sosial.³⁴

Dari sisi *maqashid syariah* atau tujuan syariat, kebijakan mengenai pengucapan salam lintas agama juga berkaitan dengan pemeliharaan lima prinsip utama, karena ucapan salam yang mencampurkan unsur doa dari berbagai agama dianggap berpotensi mengaburkan identitas Islam. Namun, di sisi lain, kebolehan mengucapkan salam yang bersifat umum dalam forum lintas agama juga dapat dikaitkan dengan *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-'aql*, terlihat secara jelas karena menjaga kerukunan dan menghindari potensi konflik sosial dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi kehidupan bersama.

Dalil-dalil yang digunakan oleh keduanya menjadi fokus utama dalam penelitian ini, termasuk ayat-ayat al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama yang menyoroti batasan interaksi antara umat Islam dan non-Muslim. Dalil-dalil ini kemudian dianalisis melalui perspektif teori kemaslahatan, khususnya dengan menilai apakah pandangan tersebut mendukung terciptanya harmoni sosial atau justru menimbulkan segregasi. Selain itu, pandangan kedua lembaga juga dikaitkan dengan teori fikih lintas agama, untuk memahami bagaimana salam lintas agama dapat dilihat sebagai sarana membangun hubungan baik tanpa melanggar prinsip-prinsip akidah.

Dengan demikian, keselarasan antara konsep *masalah mursalah*, *maqashid syariah*, dan fikih lintas agama terlihat dalam pertimbangan hukum mengenai pengucapan salam lintas agama. Para ulama yang membolehkan atau melarang pengucapan tersebut sama-sama bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat, baik dari sisi menjaga identitas agama maupun menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Dalam konteks

³⁴ Nidom dan Abicandra, "Menggagas Fiqih Lintas Agama (Upaya Mempertahankan Islam Inklusif dan Plural)."

kehidupan multikultural di Indonesia, prinsip-prinsip ini menjadi sangat sesuai untuk membangun toleransi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

